

STANDAR PROSES PENELITIAN

STANDAR PROSES PENELITIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO 2026-2030

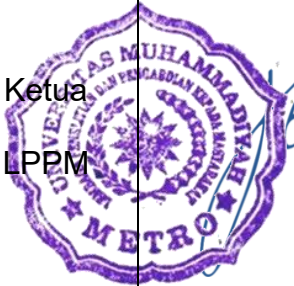


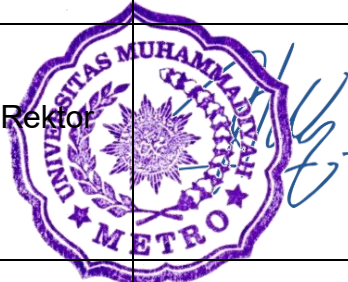
LEMBAGA PENELITIAN
DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

IDENTITAS DOKUMEN

Nama Dokumen	Standar Proses Penelitian Universitas Muhammadiyah Metro
Kode Dokumen	SPMI-UMM/STD-PEN/PROSES/2026
Nomor Revisi	00
Tanggal Penyusunan	13 Januari 2026
Tanggal Penetapan	19 Januari 2026
Unit Penyusun	Lembaga Penjaminan Mutu bersama LPPM UM Metro
Unit Penanggung Jawab	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Status Dokumen	Dokumen Standar SPMI
Periode Berlaku	2026-2030

HALAMAN PENGESAHAN

	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Metro			Kode/No.	08/II.3.AU/F/ST D- PEN/LPPM/UM M/2026
				Tanggal	: 13 Januari 2026
	Standar Proses Penelitian Universitas Muhammadiyah Metro			Revisi	:
				Halaman	:
Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tandatangan	Masehi	Hijriah
1. Perumusan	Dr. M. Andiana, M.M.	Tim Perumus		13 Januari 2026 M	24 Rajab 1447 H
2. Pemeriksaan	Dr. Satrio Budi Wibowo, M.A.	Ketua LPPM		14 Januari 2026 M	25 Rajab 1447 H
3. Persetujuan	Dr. Satrio Budi Wibowo, M.A.	Ketua LPPM		14 Januari 2026 M	25 Rajab 1447 H

4. Pertimbangan	Dr. Rahmad Bustanul Anwar, M.Pd.	Wakil Rektor I		15 Januari 2026 M	26 Rajab 1447 H
5. Penetapan	Dr. Nyoto Suseno, M.Si.	Rektor		19 Januari 2026 M	30 Rajab 1447 H
6. Pengendalian	Drs. Purwiro Harjati, M.Pd.	Ketua LPM		20 Januari 2026 M	01 Sya'ban 1447 H

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah atas rahmat dan karunia Allah Swt., Standar Proses Penelitian Universitas Muhammadiyah Metro dapat disusun. Standar ini menjadi pedoman bagi seluruh unit dan sivitas akademika agar kegiatan penelitian dilaksanakan secara terencana, sistematis, beretika, transparan, akuntabel, serta menghasilkan luaran dan dampak yang bermutu.

Penyusunan standar mengacu pada Permendikristek Nomor 39 Tahun 2025, Renstra Universitas Muhammadiyah Metro Tahun 2025–2030, dan Renstra Penelitian UM Metro Tahun 2025–2030. Standar ini memperkuat kekhasan penelitian profetik profesional melalui integrasi Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, delapan tema unggulan, pelibatan mahasiswa, pemanfaatan sistem informasi, kemitraan, hilirisasi, serta pengendalian mutu berbasis PPEPP.

Semoga standar ini dilaksanakan secara konsisten dan menjadi dasar tumbuhnya budaya penelitian yang produktif, kolaboratif, inovatif, berintegritas, dan bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan industri, serta pembangunan bangsa.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Metro, 19 Januari 2026

Rektor

Universitas Muhammadiyah Metro



Dr. Nyoto Suseno, M.Si.

NIP. 196705112000121001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
IDENTITAS DOKUMEN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II LANDASAN, TUJUAN, PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP	3
BAB III PERNYATAAN DAN KETENTUAN STANDAR PROSES PENELITIAN	6
BAB IV SIKLUS OPERASIONAL PENELITIAN	10
BAB V MONITORING, EVALUASI, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN.	12
BAB VI INDIKATOR, TARGET, DAN STRATEGI PENCAPAIAN	15
BAB VII PEMBAGIAN TANGGUNG JAWAB DAN PPEPP	19
BAB VIII PENUTUP	22
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian merupakan salah satu dharma utama Universitas Muhammadiyah Metro yang berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembentukan budaya akademik, pendidikan mahasiswa sebagai intelektual, serta penyediaan solusi bagi masyarakat. Mutu penelitian tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir, tetapi juga oleh mutu seluruh proses sejak perencanaan hingga tindak lanjut dan pemanfaatan hasil.

Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 menegaskan bahwa standar proses penelitian merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian. Penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah, otonomi keilmuan, budaya akademik, serta tata kelola perguruan tinggi yang baik.

Renstra UM Metro dan Renstra Penelitian 2025–2030 mengarahkan penelitian agar koheren, berkelanjutan, tidak sporadis, terintegrasi dalam delapan tema unggulan, melibatkan mahasiswa, menggunakan SIM LPPM, memperluas kemitraan, serta bergerak bertahap dari penguatan kapasitas menuju hilirisasi, rekognisi internasional, dan komersialisasi. Karena itu, proses penelitian perlu distandardisasi secara operasional, terukur, terdokumentasi, dan terhubung dengan kontrak luaran serta target dampak.

1.2 Kebutuhan Pembaruan Standar

- 1) penyesuaian terhadap struktur standar penelitian dalam Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025;
- 2) penyelarasan dengan Renstra UM Metro dan Renstra Penelitian 2025–2030;
- 3) penguatan integrasi roadmap universitas, fakultas, program studi, research group, dosen, dan mahasiswa;

- 4) penguatan etik, integritas akademik, keamanan data, serta perlindungan subjek penelitian;
- 5) digitalisasi pengusulan, penilaian, monev, pelaporan, dan dokumentasi melalui SIM LPPM;
- 6) penguatan kemitraan, hilirisasi, kekayaan intelektual, dan dampak penelitian;
- 7) penerapan PPEPP untuk peningkatan mutu berkelanjutan.

1.3 Fungsi Dokumen

Standar ini berfungsi sebagai acuan penetapan kebijakan, penyusunan pedoman dan SOP, penyelenggaraan hibah dan penelitian mandiri, audit mutu, pengembangan SIM, evaluasi kinerja, serta pengambilan keputusan mengenai pembinaan, insentif, sanksi, dan peningkatan mutu penelitian.

BAB II

LANDASAN, TUJUAN, PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP

2.1 Landasan Hukum dan Kebijakan

- 1) Al-Qur'an dan As-Sunnah Al-Maqbulah.
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 6) Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 7) Peraturan dan pedoman penelitian, etik, kekayaan intelektual, perlindungan data, keselamatan, dan keuangan yang berlaku.
- 8) Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan 'Aisyiyah.
- 9) Statuta, Renstra UM Metro 2025–2030, Renstra Penelitian UM Metro 2025–2030, kebijakan SPMI, serta peraturan internal UM Metro.

2.2 Landasan Nilai

- 1) Shiddiq: kejujuran ilmiah, validitas data, keterbukaan metode, dan tidak melakukan fabrikasi, falsifikasi, atau plagiarisme.
- 2) Amanah: tanggung jawab terhadap subjek, data, dana, mitra, waktu, luaran, dan dampak penelitian.
- 3) Fathanah: kompetensi metodologis, kecermatan, inovasi, pengelolaan risiko, dan pengambilan keputusan berbasis bukti.
- 4) Tabligh: komunikasi ilmiah yang jelas, diseminasi bertanggung jawab, keterbukaan proporsional, dan pemanfaatan hasil.
- 5) Kemaslahatan: penelitian diarahkan pada manfaat, perlindungan martabat manusia, keberlanjutan lingkungan, dan pencegahan mudarat.

2.3 Tujuan

- 1) menjamin seluruh proses penelitian memenuhi kaidah ilmiah, etik, integritas akademik, dan tata kelola yang baik;
- 2) menjamin penelitian selaras dengan visi, misi, roadmap, delapan tema unggulan, dan kebutuhan pemangku kepentingan;
- 3) menjamin proses seleksi, penetapan, pendanaan, pelaksanaan, monev, dan pelaporan berlangsung transparan dan akuntabel;
- 4) menjamin keterlibatan mahasiswa, kolaborasi, kemitraan, dan penguatan research group;
- 5) menjamin ketercapaian kontrak luaran, hilirisasi, dokumentasi, dan dampak;
- 6) menjadi dasar evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu melalui PPEPP.

2.4 Prinsip

- 1) ilmiah, objektif, valid, reliabel, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 2) profetik profesional dan berorientasi kemaslahatan;
- 3) relevan, koheren, berkelanjutan, dan berbasis roadmap;
- 4) transparan, akuntabel, adil, efisien, dan berbasis risiko;
- 5) kolaboratif, inklusif, interdisipliner, serta melibatkan mahasiswa;
- 6) menghormati otonomi keilmuan dan kebebasan akademik;
- 7) melindungi manusia, hewan, lingkungan, data, privasi, dan hak kekayaan intelektual;
- 8) terdokumentasi, terlacak, dapat diaudit, dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

2.5 Ruang Lingkup

- 1) perencanaan penelitian;
- 2) pengumuman dan pengusulan proposal;
- 3) verifikasi administratif, tema, roadmap, etik, dan kelayakan;
- 4) seleksi, review, penetapan, kontrak, dan pendanaan;
- 5) pelaksanaan penelitian dan pengelolaan perubahan;
- 6) pelibatan mahasiswa, research group, dan mitra;
- 7) pengelolaan data, etik, keselamatan, dan integritas;

- 8) monitoring, evaluasi, penilaian hasil, audit, dan pengawasan;
- 9) pelaporan, diseminasi, dokumentasi, luaran, hilirisasi, dan tindak lanjut;
- 10) pengendalian ketidaksesuaian, risiko, sengketa, dan peningkatan mutu.

BAB III

PERNYATAAN DAN KETENTUAN STANDAR PROSES PENELITIAN

3.1 Pernyataan Standar Umum

Rektor melalui LPPM wajib memastikan setiap penelitian UM Metro direncanakan, dilaksanakan, dinilai, diawasi, dikendalikan, dan ditingkatkan secara sistematis berdasarkan kaidah ilmiah, etika penelitian, nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, roadmap penelitian, delapan tema unggulan, kontrak kinerja dan luaran, tata kelola yang baik, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2 Standar Perencanaan Penelitian

- 1) LPPM menyusun rencana tahunan penelitian yang memuat kalender, skema, tema prioritas, target, alokasi dana, monev, diseminasi, dan tindak lanjut.
- 2) Fakultas, program pascasarjana, program studi, dan research group menyusun rencana penelitian tahunan yang diturunkan dari roadmap universitas dan unit.
- 3) Setiap penelitian wajib memilih tema unggulan yang relevan, menjelaskan masalah, kebaruan, metode, luaran, dampak, anggaran, jadwal, risiko, etik, peran mahasiswa, dan rencana pemanfaatan.
- 4) Penelitian kemitraan wajib didukung dokumen kerja sama, pembagian tugas, kepemilikan data dan KI, pembiayaan, publikasi, serta pembagian manfaat.
- 5) Rencana penelitian harus mempertimbangkan ketersediaan SDM, laboratorium, fasilitas, akses data, keselamatan, dan keberlanjutan.

3.3 Standar Pengusulan dan Verifikasi Proposal

- 1) Pengusulan dilakukan melalui SIM LPPM atau mekanisme resmi yang ditetapkan.
- 2) Proposal menggunakan format baku dan dilengkapi lembar pengesahan, pernyataan integritas, rekam jejak tim, rincian anggaran, target luaran, serta dokumen etik bila diperlukan.

- 3) LPPM melakukan verifikasi administratif, kelayakan pengusul, kesesuaian tema dan roadmap, kewajaran anggaran, kelengkapan mitra, dan potensi tumpang tindih.
- 4) Proposal yang melibatkan manusia, hewan, data sensitif, bahan berbahaya, kesehatan, kedokteran, atau risiko khusus wajib memperoleh persetujuan etik dan/atau izin sebelum pengumpulan data.
- 5) Proposal yang berpotensi menghasilkan paten atau rahasia dagang wajib menjalani penilaian awal KI dan strategi publikasi.

3.4 Standar Seleksi dan Penilaian Proposal

- 1) Seleksi dilakukan secara objektif melalui desk evaluation dan/atau peer review oleh reviewer yang kompeten, bebas konflik kepentingan, dan menjaga kerahasiaan.
- 2) Kriteria penilaian minimal mencakup relevansi roadmap, mutu masalah dan kebaruan, ketepatan metode, kelayakan tim dan jadwal, kewajaran biaya, etik dan risiko, kualitas luaran, potensi dampak, keterlibatan mahasiswa, serta kemitraan.
- 3) Hasil review terdokumentasi, dapat ditelusuri, dan menjadi dasar keputusan pendanaan.
- 4) Pengusul memperoleh umpan balik dan kesempatan perbaikan sesuai mekanisme yang ditetapkan.
- 5) Keputusan penerima ditetapkan melalui surat keputusan atau kontrak yang sah dan diumumkan secara transparan.

3.5 Standar Kontrak Penelitian dan Luaran

- 1) Kontrak memuat judul, ruang lingkup, tim, jadwal, anggaran, tahapan pencairan, target luaran, monev, pelaporan, kepemilikan data dan KI, publikasi, sanksi, dan keadaan kahar.
- 2) Ketua peneliti bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan, penggunaan dana, data, etik, keamanan, pelibatan mahasiswa, dan luaran.

- 3) Perubahan substansial mengenai tim, metode, lokasi, anggaran, jadwal, mitra, dan luaran harus memperoleh persetujuan tertulis LPPM dan, bila relevan, komite etik atau pemberi dana.
- 4) Penelitian tidak boleh dimulai sebelum kontrak, persetujuan etik, izin lokasi, dan persyaratan administratif utama terpenuhi.

3.6 Standar Pelaksanaan Penelitian

- 1) Pelaksanaan mengikuti proposal dan kontrak yang disetujui serta menggunakan metode ilmiah yang tepat.
- 2) Peneliti menyimpan catatan penelitian, data mentah, log laboratorium, instrumen, persetujuan subjek, dokumentasi kegiatan, dan bukti penggunaan dana.
- 3) Peneliti wajib menjaga kualitas data melalui validasi, kalibrasi, kontrol mutu, verifikasi, triangulasi, atau prosedur lain sesuai disiplin ilmu.
- 4) Pelaksanaan harus menjamin keselamatan, kesehatan kerja, perlindungan subjek, kesejahteraan hewan, keamanan siber, privasi, dan kelestarian lingkungan.
- 5) Peneliti melaporkan penyimpangan, kejadian tidak diharapkan, konflik kepentingan, kehilangan data, atau risiko serius kepada LPPM dan pihak berwenang.

3.7 Standar Keterlibatan Mahasiswa dan Kolaborasi

- 1) Penelitian dosen sedapat mungkin melibatkan mahasiswa S1, S2, profesi, atau jenjang lain sesuai karakter kegiatan.
- 2) Peran mahasiswa harus jelas, edukatif, aman, sesuai kompetensi, memperoleh bimbingan, dan diakui kontribusinya secara adil.
- 3) Tema skripsi, tesis, dan tugas akhir diarahkan selaras dengan roadmap dan tema unggulan tanpa mengurangi kebebasan akademik.
- 4) Research group menjadi wadah koordinasi penelitian lintas program studi dan disiplin untuk membangun kesinambungan riset.

- 5) Kolaborasi dengan Pemda, DUDI, perguruan tinggi, komunitas, rumah sakit, AUM, dan mitra luar negeri wajib dikelola melalui perjanjian yang jelas dan akuntabel.

3.8 Standar Etika dan Integritas Akademik

- 1) Peneliti wajib mematuhi prinsip kejujuran, ketelitian, keterbukaan, tanggung jawab, penghormatan hak, dan penghindaran konflik kepentingan.
- 2) Fabrikasi, falsifikasi, plagiarisme, duplikasi publikasi, manipulasi sitasi, authorship tidak sah, penyalahgunaan data, dan pelanggaran etik dilarang.
- 3) Penggunaan kecerdasan artifisial atau alat digital wajib transparan, tidak menggantikan tanggung jawab peneliti, menjaga kerahasiaan data, dan mengikuti kebijakan penerbit serta universitas.
- 4) Data pribadi dan sensitif diproses berdasarkan persetujuan, pembatasan akses, anonimisasi/pseudonimisasi, penyimpanan aman, dan masa retensi yang jelas.
- 5) Dugaan pelanggaran ditangani melalui prosedur pemeriksaan yang adil, rahasia, terdokumentasi, dan memberikan hak jawab.

3.9 Standar Pengelolaan Data Penelitian

- 1) Setiap penelitian menyusun rencana pengelolaan data yang mencakup jenis data, format, penyimpanan, backup, akses, keamanan, retensi, berbagi, dan pemusnahan.
- 2) Data dan metadata harus akurat, lengkap, dapat ditelusuri, serta disimpan pada media yang aman.
- 3) Berbagi data dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan privasi, etik, kontrak, hak KI, keamanan, dan kepentingan umum.
- 4) Kehilangan atau kebocoran data ditangani melalui prosedur insiden dan dilaporkan kepada pihak terkait.

BAB IV

SIKLUS OPERASIONAL PENELITIAN

4.1 Tahapan End-to-End

Tahap	Kegiatan Utama	Pelaksana	Dokumen/Bukti	Keluaran Tahap
1. Perencanaan	kalender, skema, tema, target, anggaran, risiko	LPPM, fakultas/prodi, RG	Renstra, roadmap, RKT/RKAT, panduan	rencana penelitian tahunan
2. Pengumuman dan pengusulan	sosialisasi, unggah proposal, verifikasi	LPPM dan pengusul	pengumuman, proposal, checklist	proposal layak administrasi
3. Review dan penetapan	desk/peer review, klarifikasi, keputusan	reviewer, LPPM, pimpinan	instrumen review, berita acara, SK	penerima dan rekomendasi
4. Kontrak dan persiapan	kontrak, etik, izin, rencana data, pencairan	LPPM, peneliti, komite etik	kontrak, ethical clearance, izin	penelitian siap dilaksanakan
5. Pelaksanaan	pengumpulan/analisis data, dokumentasi, kolaborasi	tim peneliti dan mitra	logbook, data, bukti kegiatan	kemajuan dan output antara
6. Monitoring	monitoring awal, tengah, akhir, evaluasi risiko	LPPM, reviewer, TPMF/LPM	form monev, laporan kemajuan	rekomendasi perbaikan
7. Penilaian hasil	seminar hasil, validasi substansi, dana, luaran	reviewer, LPPM, keuangan	laporan akhir, review, bukti luaran	hasil dinyatakan selesai/bersyarat
8. Diseminasi dan hilirisasi	publikasi, HKI, expo, policy dialogue, adopsi	peneliti, LPPM, mitra	DOI, HKI, berita acara, kontrak	luaran dan pemanfaatan
9. Tindak lanjut	audit, evaluasi dampak, pemeliharaan KI, pembinaan	LPPM, LPM, unit terkait	RTL, dashboard, impact case	perbaikan dan peningkatan

4.2 Kalender dan Batas Waktu

- 1) Kalender penelitian ditetapkan sebelum tahun anggaran atau semester pelaksanaan.
- 2) Batas waktu pengusulan, review, revisi, kontrak, pencairan, monev, laporan, dan luaran diumumkan secara jelas.
- 3) Perpanjangan diberikan berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menghilangkan kewajiban luaran.
- 4) Keterlambatan tanpa alasan yang sah menjadi bahan evaluasi kinerja dan kelayakan memperoleh pendanaan berikutnya.

4.3 Mekanisme Perubahan dan Penghentian

- 1) Perubahan minor dicatat dalam log dan dilaporkan pada monev; perubahan mayor memerlukan persetujuan tertulis.
- 2) Penelitian dapat dihentikan sementara atau permanen apabila melanggar etik, membahayakan subjek/masyarakat, menyalahgunakan dana, tidak menunjukkan kemajuan, atau terjadi keadaan kahar.
- 3) Keputusan penghentian memperhatikan hak subjek, keamanan data, kewajiban kepada mitra, penyelesaian keuangan, dan perlindungan luaran.
- 4) Peneliti memperoleh kesempatan klarifikasi dan mekanisme keberatan sesuai prosedur.

4.4 Penelitian Eksternal, Mandiri, dan Kemitraan

- 1) Penelitian yang didanai pihak eksternal tetap wajib diregistrasikan dan dilaporkan pada LPPM.
- 2) Penelitian mandiri wajib memenuhi persyaratan etik, izin, dokumentasi, dan pelaporan yang setara dengan penelitian terdanai.
- 3) Penelitian kemitraan mematuhi ketentuan pemberi dana sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, etika, dan kebijakan UM Metro.
- 4) Kontrak dengan pihak luar harus mengatur publikasi, kerahasiaan, KI, data, tanggung jawab, pembayaran, risiko, dan penyelesaian sengketa.

BAB V

MONITORING, EVALUASI, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

5.1 Tujuan Monev

Monitoring dan evaluasi bertujuan memastikan penelitian berjalan sesuai rencana, metode, etik, jadwal, anggaran, kontrak luaran, dan target dampak; mengidentifikasi risiko dan hambatan sejak dini; memberikan umpan balik; serta menyediakan dasar pengendalian dan peningkatan mutu.

5.2 Tahapan Monitoring

Waktu	Fokus	Bukti Utama	Keputusan	Tindak Lanjut
Awal ±25% waktu	kesiapan metode, izin, etik, jadwal, mahasiswa, data	kontrak, clearance, logbook, instrumen	lanjut/perbaiki	coaching dan koreksi rencana
Tengah ±50%	kemajuan data dan output antara, penggunaan dana, risiko	laporan kemajuan, data, bukti belanja, draft luaran	lanjut/perbaiki intensif	revisi terbatas, pembinaan, realokasi
Akhir ±75%	luaran siap submit/daftar/uji, penyelesaian data dan laporan	draft artikel/HKI/prototipe/policy brief	siap seminar hasil/bersyarat	klitik luaran dan percepatan
Pasca 100%	kualitas laporan, luaran, pemanfaatan, dampak	laporan akhir, bukti luaran, laporan mitra	selesai/bersyarat/tidak selesai	validasi, sanksi, pembinaan, impact tracking

5.3 Aspek Penilaian Proses

- 1) kesesuaian dengan roadmap, tema unggulan, proposal, kontrak, dan jadwal;
- 2) mutu metode, validitas data, dokumentasi, dan keterulangan;
- 3) kepatuhan etik, keselamatan, perlindungan data, dan integritas akademik;
- 4) kinerja tim, keterlibatan mahasiswa, kolaborasi, dan kemitraan;

- 5) efisiensi dan akuntabilitas penggunaan dana;
- 6) kemajuan luaran, TKT, hilirisasi, dan potensi dampak;
- 7) ketepatan pelaporan dan kelengkapan SIM LPPM.

5.4 Pengawasan

- 1) LPPM melakukan pengawasan substantif, administratif, etik, dan kinerja luaran.
- 2) Unit keuangan melakukan pengawasan penggunaan dan pertanggungjawaban dana.
- 3) Komite etik mengawasi kepatuhan terhadap protokol etik dan kejadian tidak diharapkan.
- 4) LPM dan auditor internal melakukan audit pemenuhan standar dan efektivitas PPEPP.
- 5) Pimpinan fakultas/program dan program studi mengawasi kontribusi penelitian terhadap roadmap, pembelajaran, mahasiswa, dan kinerja unit.

5.5 Pengendalian Ketidaksesuaian

- 1) pencatatan temuan dan klasifikasi tingkat risiko;
- 2) klarifikasi kepada peneliti dan verifikasi bukti;
- 3) penetapan tindakan koreksi, batas waktu, dan penanggung jawab;
- 4) pemantauan penyelesaian tindakan koreksi;
- 5) pembinaan, penundaan pencairan, realokasi, penghentian, pengembalian dana, atau pembatasan hibah apabila diperlukan;
- 6) eskalasi dugaan pelanggaran etik/integritas kepada unit berwenang;
- 7) analisis akar masalah dan tindakan pencegahan agar tidak berulang.

5.6 Penanganan Pengaduan dan Keberatan

- 1) Pengaduan mengenai proses penelitian disampaikan melalui kanal resmi dan dilindungi kerahasiaannya.
- 2) Pelapor yang beritikad baik dilindungi dari pembalasan.
- 3) Pemeriksaan dilakukan secara independen, adil, berbasis bukti, dan menghindari konflik kepentingan.

- 4) Peneliti berhak memperoleh informasi pokok temuan, memberikan klarifikasi, dan mengajukan keberatan sesuai prosedur.

BAB VI

INDIKATOR, TARGET, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

6.1 Indikator Pemenuhan Standar

Indikator	Definisi Operasional	Bukti	Target/Arah
Kesesuaian roadmap	persentase penelitian sesuai delapan tema unggulan dan roadmap unit	proposal, hasil verifikasi, SIM	≥90% dan meningkat
Review tepat waktu	persentase proposal selesai direview sesuai kalender	log SIM, berita acara	≥90%
Kepatuhan kontrak	persentase penelitian dilaksanakan sesuai kontrak dan jadwal	kontrak, monev	≥90%
Persetujuan etik	persentase penelitian berisiko yang memperoleh clearance sebelum kegiatan	ethical clearance	100%
Monitoring berkala	persentase penelitian dimonev minimal awal, tengah, dan akhir sesuai kebutuhan	form monev	100% penelitian terdani
Keterlibatan mahasiswa	persentase penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa secara bermakna	proposal, logbook, luaran	meningkat setiap tahun

Indikator	Definisi Operasional	Bukti	Target/Arah
Dokumentasi SIM	persentase proses dan dokumen penelitian terunggah lengkap dan valid	SIM LPPM	70%, 85%, 95%, 100%, 100%
Ketepatan laporan	persentase laporan kemajuan dan akhir tepat waktu	SIM dan tanda terima	≥90%
Ketercapaian luaran	persentase kontrak luaran terpenuhi	bukti luaran	≥90% menuju 100%
Integritas dan etik	persentase kasus terverifikasi dan ditindaklanjuti tepat waktu	laporan kasus/RTL	100% ditindaklanjuti
Pemanfaatan hasil	persentase hasil penelitian digunakan dalam pembelajaran	RPS, bahan ajar, LMS	35%, 45%, 55%, 65%, 75%
Riset pascasarjana	persentase riset dosen pascasarjana menjadi rujukan tesis	proposal/tesis	35%, 40%, 45%, 48%, 50%

6.2 Target Strategis 2026–2030

Indikator	Baseline 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kesiapan SIM LPPM	50%	70%	85%	95%	100%	100%
Pemanfaatan hasil dalam pembelajaran	20%	35%	45%	55%	65%	75%
Riset dosen pascasarjana menjadi rujukan tesis	28,50%	35%	40%	45%	48%	50%
Dana penelitian per dosen/tahun	Rp4,78 jt	Rp8 jt	Rp12 jt	Rp15 jt	Rp18 jt	Rp20 jt
Pendanaan bermitra Pemda	0%	5%	10%	15%	20%	>20%
Pendanaan bermitra DUDI	0%	2%	4%	6%	8%	>10%
Pendanaan bermitra luar negeri	0,31%	1%	2%	3%	4%	5%
Penelitian sesuai roadmap dan tema unggulan	60%	naik	naik	≥90%	≥95%	100%

6.3 Tahapan Pengembangan

Periode	Fokus Proses	Penguatan Utama	Hasil yang Diharapkan
2025–2026	penguatan kapasitas dan sistem	RG, panduan, reviewer, etik, SIM, integrasi mahasiswa	proses seragam, terdokumentasi, publikasi meningkat
2027–2028	ekspansi kemitraan dan hilirisasi	kontrak riset, TKT, prototipe, paten, matching fund	TKT minimal 6, 5–10 paten/tahun, adopsi mitra
2029–2030	rekognisi dan komersialisasi	jejaring internasional, lisensi, startup, impact case	komersialisasi, kebijakan diadopsi, reputasi meningkat

6.4 Strategi Pencapaian

- 1) menyusun dan memperbarui panduan, SOP, instrumen, serta kalender penelitian;
- 2) menguatkan reviewer internal, komite etik, research group, sentra KI, dan unit hilirisasi;
- 3) menerapkan SIM LPPM end-to-end dan dashboard kinerja;
- 4) mengembangkan klinik proposal, metodologi, etik, data, artikel, KI, TKT, dan policy brief;
- 5) mengalokasikan dana berbasis kompetisi, tema unggulan, kontrak luaran, dan potensi dampak;
- 6) mengintegrasikan mahasiswa dan tesis dalam proyek riset dosen;
- 7) membangun kemitraan penta-helix dan konsorsium nasional/internasional;
- 8) memberikan insentif berbasis mutu, luaran, dan dampak serta konsekuensi proporsional atas ketidakpatuhan;
- 9) melaksanakan audit, evaluasi risiko, rapat tinjauan manajemen, dan tindak lanjut setiap tahun.

BAB VII

PEMBAGIAN TANGGUNG JAWAB DAN PPEPP

7.1 Pembagian Tanggung Jawab

Unit/Pihak	Tanggung Jawab Utama	Bukti Kinerja
Rektor	menetapkan kebijakan, standar, pendanaan, dan keputusan strategis	SK, kebijakan, RKAT
Wakil Rektor terkait	mengoordinasikan implementasi, sumber daya, dan tindak lanjut	notulen, laporan koordinasi
LPPM	mengelola seluruh siklus penelitian, SIM, monev, luaran, kemitraan, dan pelaporan	panduan, SIM, laporan kinerja
LPM	mengembangkan standar, audit mutu, evaluasi PPEPP, dan rekomendasi	AMI, RTM, laporan evaluasi
Fakultas/Pascasarjana	mengintegrasikan roadmap, membina peneliti, mengawasi pelaksanaan unit	roadmap, laporan fakultas
Program Studi	mengintegrasikan riset dengan pembelajaran dan mahasiswa	RPS, skripsi/tesis, laporan prodi
Research Group	mengembangkan agenda riset berkelanjutan dan kolaboratif	rencana kerja, portofolio
Komite Etik	menilai dan mengawasi kepatuhan etik	clearance, laporan etik
Reviewer	melakukan penilaian objektif dan memberi umpan balik	instrumen review, pakta integritas
Unit Keuangan	mengelola pencairan, verifikasi, pertanggungjawaban, dan audit dana	dokumen keuangan

Unit/Pihak	Tanggung Jawab Utama	Bukti Kinerja
Unit Kerja Sama/Sentra KI/Inkubator	mendukung kontrak, KI, hilirisasi, lisensi, dan komersialisasi	MoA, sertifikat, lisensi
Ketua Peneliti	menjamin mutu substansi, etik, dana, data, tim, laporan, dan luaran	logbook, laporan, bukti luaran
Mahasiswa	melaksanakan tugas riset secara etis dan terdokumentasi di bawah bimbingan	logbook, tugas akhir, luaran
Mitra	menjalankan kewajiban, memberikan akses/dukungan, dan memvalidasi pemanfaatan	kontrak, berita acara, testimoni

7.2 Mekanisme PPEPP

Tahap	Kegiatan	Pelaksana	Bukti	Frekuensi
Penetapan	menetapkan standar, indikator, SOP, target, dan sumber daya	Rektor, LPM, LPPM	SK, standar, panduan	minimal saat revisi standar
Pelaksanaan	menjalankan siklus penelitian sesuai standar	LPPM, unit, peneliti	SIM, kontrak, logbook	setiap siklus penelitian
Evaluasi	monev, audit mutu, evaluasi indikator, survei layanan	LPPM, LPM, reviewer	laporan monev/AMI	semesteran/tahunan

Pengendalian	tindakan koreksi, pembinaan, sanksi, mitigasi risiko	pimpinan, LPPM, unit	RTL, berita acara	setelah temuan
Peningkatan	menaikkan target, memperbaiki sistem, memperbarui SOP dan skema	Rektor, LPM, LPPM	standar/SOP revisi, program baru	tahunan/berkala

7.3 Rapat Tinjauan Manajemen

LPPM bersama LPM menyelenggarakan rapat tinjauan manajemen sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun untuk membahas capaian indikator, hasil monev dan audit, ketidaksesuaian, risiko, keluhan, efektivitas SIM, kinerja reviewer dan research group, ketercapaian luaran, kemitraan, serta kebutuhan peningkatan. Hasil rapat dituangkan dalam keputusan dan rencana tindak lanjut yang memiliki penanggung jawab dan batas waktu.

BAB VIII PENUTUP

Standar Proses Penelitian Universitas Muhammadiyah Metro merupakan pedoman minimum dan arah pengembangan dalam menjamin penelitian yang ilmiah, etis, berintegritas, terencana, terdokumentasi, akuntabel, kolaboratif, serta berorientasi luaran dan dampak. Seluruh unit dan sivitas akademika wajib melaksanakan standar ini sesuai tugas dan kewenangannya.

Ketentuan teknis yang belum diatur dalam dokumen ini ditetapkan melalui peraturan rektor, pedoman LPPM, SOP, panduan hibah, pedoman etik, dan instrumen mutu. Standar dievaluasi secara berkala dan ditingkatkan berdasarkan perubahan regulasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, capaian Renstra, hasil audit, kebutuhan pemangku kepentingan, dan evaluasi risiko.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Checklist Kesiapan Penelitian

No.	Komponen	Status	Bukti/Keterangan
1	Proposal disetujui dan sesuai roadmap/tema unggulan	☐ Sesuai ☐ Belum	Dokumen Pengesahan
2	Kontrak penelitian dan kontrak luaran ditandatangani	☐ Sesuai ☐ Belum	Dokumen Kontrak
3	Persetujuan etik/izin lokasi tersedia bila diperlukan	☐ Sesuai ☐ Belum	Dokumen Etik Penelitian
4	Rencana pengelolaan data dan perlindungan privasi tersedia	☐ Sesuai ☐ Belum	Dokumen Pengelolaan data dan perlindungan privasi
5	Tim, mahasiswa, dan mitra memahami tugas	☐ Sesuai ☐ Belum	Dokumen pembagian tugas dalam proposal
6	Instrumen/peralatan telah divalidasi atau dikalibrasi	☐ Sesuai ☐ Belum	Dokumen Bukti validasi
7	Rencana keselamatan dan mitigasi risiko tersedia	☐ Sesuai ☐ Belum	Dokumen Mitigasi Resiko
8	Jadwal, anggaran, dan tahapan pencairan jelas	☐ Sesuai ☐ Belum	Proposal Penelitian
9	Strategi KI/publikasi telah ditetapkan	☐ Sesuai ☐ Belum	Dokumen Pengesahan
10	Data awal telah diinput ke SIM LPPM	☐ Sesuai ☐ Belum	Bukti SIM-PPM

Lampiran 2. Format Monitoring Kemajuan

Aspek	Target	Capaian	Bukti	Masalah/Risiko	Tindak Lanjut
Metode dan kegiatan					
Data/hasil sementara					
Keterlibatan mahasiswa					
Penggunaan anggaran					
Etik dan keselamatan					
Luaran antara					
Kemitraan/hilirisasi					

Lampiran 3. Daftar Bukti Pemenuhan Standar

- Renstra, roadmap, dan rencana penelitian tahunan;
- panduan, SOP, kalender, pengumuman, dan instrumen review;
- proposal, hasil verifikasi, review, berita acara, dan SK penetapan;
- kontrak penelitian, kontrak luaran, persetujuan etik, izin, dan perjanjian mitra;
- logbook, data penelitian, instrumen, dokumentasi, dan laporan keuangan;
- laporan kemajuan, form monev, rekomendasi, dan tindak lanjut;
- laporan akhir, seminar hasil, validasi luaran, dan bukti diseminasi;
- publikasi, HKI, paten, prototipe, TTG, policy brief, adopsi, lisensi, dan impact case;
- data SIM LPPM, dashboard, laporan kinerja, AMI, dan rapat tinjauan manajemen.

Lampiran 4. Rumus Indikator Utama

Indikator	Rumus
Kesesuaian roadmap	Jumlah penelitian sesuai roadmap dan tema unggulan / seluruh penelitian x 100%
Kepatuhan monev	Jumlah penelitian yang mengikuti monev sesuai jadwal / seluruh penelitian wajib monev x 100%
Ketepatan laporan	Jumlah laporan tepat waktu / seluruh laporan wajib x 100%
Ketercapaian luaran	Jumlah penelitian yang memenuhi kontrak luaran / seluruh penelitian selesai x 100%
Kelengkapan SIM	Jumlah penelitian dengan data dan dokumen lengkap / seluruh penelitian x 100%
Keterlibatan mahasiswa	Jumlah penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa / seluruh penelitian dosen x 100%